

BATAS USIA KEDEWASAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Veronica Andriani

Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Perdagangan elektronik merupakan sarana baru untuk melakukan transaksi jual beli, di mana transaksi ini dilakukan secara online untuk mempermudah dan menjangkau setiap orang tanpa batas geografi tertentu. Selain mempermudah perdagangan elektronik memiliki kekurangan yaitu identitas para pihak yang tidak dapat diketahui. Pentingnya informasi terkait identitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pihak yang bertransaksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui tolak ukur usia dewasa mana yang dapat melakukan transaksi secara daring.

Kata kunci: perdagangan elektronik, daring, kontrak elektronik

ABSTRACT

E-Commerce is a new way for buying and selling transactions, where these transactions are carried out online to facilitate and reach everyone without a certain geographical limit. In addition to e-commerce goodness, it has a weakness that the identity of the stakeholder that cannot be known. The importance of information related to identity is needed to determine whether the parties to the transaction are capable in carrying out legal actions. This becomes important to know which benchmarks of adults can conduct transactions online.

Keywords: E-Commerce, online, electronic contract

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan teknologi. Saat ini kehidupan masyarakat tidak lepas dari penggunaan teknologi yaitu internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan *electronic mail*, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerjasama dengan universitas maupun lembaga penelitian untuk memberikan ide maupun gagasan yang dirasa memberikan manfaat bagi perkembangan militer pada masa itu.¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi juga berpengaruh pada perubahan kehidupan masyarakat diberbagai bidang. Salah

¹ Sumargono. "Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* Vol. 01, No 01, 2011, hlm. 1-2.

satunya ialah transaksi jual-beli yang tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan *E-Commerce*. Perubahan tersebut tentunya berpengaruh pula pada bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu diimbangi dengan pengaturan-pengaturan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Transaksi dalam *E-Commerce* menggunakan sebuah kontrak jual beli yang dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *electronic contract* menurut Edmon Makarim ialah, “merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*)”.² *E-Commerce* tidak lepas dari adanya suatu perjanjian di dalamnya. Perjanjian dalam transaksi *E-Commerce* dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang tidak membutuhkan kehadiran fisik karena segala transaksinya dilakukan secara daring (*online*). Kontrak elektronik umumnya merupakan kontrak yang sifatnya baku karena isi dari perjanjiannya telah dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Kontrak yang baku ini cenderung akan menguntungkan para pelaku usaha.

Kontrak elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, yakni semua orang dapat membuat isi perjanjian dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perkembangan bisnis elektronik ini telah berkembang pesat termasuk di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada *survey* yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (AIPJII) menjelaskan bahwa:³

Pertumbuhan internet di Indonesia sejak tahun 1980 hingga tahun 2013 mencapai 71.9 juta pengguna internet atau sebanyak 28% penduduk Indonesia menggunakan internet, dan 60% pengguna internet diakses dari kategori muda yakni dari usia 18-25 tahun atau sebanyak 45% dari total pengguna internet di Indonesia, dan ada sebanyak 11% pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 254

³ Anonim, “Profil Pengguna Internet Indonesia”, <http://puskakom.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Survey-APJII-2014-v2.pdf>, 17 Agustus 2019.

Apabila melihat data di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan internet dan *E-Commerce* di Indonesia dapat diakses oleh semua kalangan. Mengingat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dilakukan dalam media elektronik maka kontrak elektronik harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini dikarenakan kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata sehingga syarat perjanjiannya harus mengikuti Pasal 1320 KUH Perdata.⁴

Transaksi *E-Commerce* dikenal dengan tiga cara persetujuan yaitu *click wrap*, *browse wrap*, dan *shrink wrap*. Tiga cara ini merupakan cara persetujuan terhadap kontrak elektronik yang dibuat oleh produsen yang kemudian ditawarkan kepada konsumen untuk menyetujuinya dengan tiga cara tersebut. Persetujuan ini harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hal bertindak maupun dewasa dalam melakukan perbuatan, agar segala tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat perjanjian yang harus terpenuhi.


Perkembangan bisnis *E-Commerce* pada saat ini dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Pihak yang berperan dalam *E-Commerce* terdiri dari para pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat yang mana pihak-pihak tersebut dapat melakukan transaksi secara elektronik. Bisnis *E-Commerce* dipercaya sebagai wadah peluang usaha dengan cakupan luas karena produk yang dijual secara online dapat dilihat oleh banyak orang. Selain memiliki manfaat, *E-Commerce* juga memiliki kekurangan antara lain adalah tidak diketahuinya identitas dari kedua belah pihak secara jelas sehingga memungkinkan pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang belum dewasa. Hal ini membuat kecakapan bertindak dalam transaksi elektronik tidak dapat terpenuhi dan bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Identitas dari para pihak sulit untuk dibuktikan dan sangat dimungkinkan kontrak

⁴ Irma Melisa Simarmata, "Aspek Hukum *E-Contract* Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing di Era Masyarakat Ekonomi Asean", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2016, hlm 27-28.

elektronik dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum seperti anak dibawah umur. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdt menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dapat dikatakan tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu:

- (1) Anak yang belum dewasa;
- (2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- (3) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin telah dihapus setelah adanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.

Gambar 1. Profil Merchant Social Commerce Berdasarkan Usia



Sumber : *katadata.co.id*: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-E-Commerce-didominasi-usia-muda>” diakses pada tanggal 1 April 2019

Berdasarkan data *profil merchant* (lihat Gambar 1) yang diambil dari 1.400 *merchant* di tujuh pasar besar di berbagai negara (Tiongkok, India, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina), dapat diketahui bahwa ada 42% penjual yang melakukan transaksi *E-Commerce* berusia 21-30 tahun atau sebanyak 588 pelaku usaha, usia 31-40 tahun sebanyak 38% atau sejumlah 532 pelaku usaha, usia 41 tahun keatas sebanyak 11% atau sejumlah 154 pelaku usaha, dan ada sebanyak 9% atau sebanyak 126 pelaku usaha di bawah umur 20 tahun. Oleh karena itu menjadi menjadi riskan apabila suatu transaksi dilakukan oleh pihak belum dewasa dan pihak tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Pesatnya perkembangan internet saat ini sangat mempengaruhi perilaku pelaku bisnis dalam melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kontrak jual beli saat ini telah banyak beralih ke kontrak elektronik atau

kontrak yang dibuat secara *online*. Kontrak elektronik tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru ketika kontrak elektronik yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan dewasa dalam melakukan transaksi elektronik.

B. PROSES PENAWARAN DAN PENERIMAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis. Terdapat perukaran kepentingan antar para pihak dan terdapat tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban yang lahir di dalamnya. Oleh karena itu sebuah kontrak harus dituangkan ke dalam sebuah format yang didasari oleh hukum untuk menjamin kepentingan yang ada di dalamnya. Kontrak sebagai format hukum harus dibuat berdasarkan prosedur perancangan kontrak yang benar agar kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak yang ideal secara hukum. Ini berlaku juga terhadap kontrak elektronik.

Kontrak elektronik merupakan bentuk dari perjanjian, namun KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai perjanjian yang dibuat secara elektronik. Menurut Mariam Darus, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak yang tidak bernama (*inominat*) atau dengan kata lain tidak diatur di dalam KUH Perdata, melainkan terdapat dalam masyarakat yang lahirnya tetap berdasarkan kesepakatan atau *party anatomy* dan berlaku Pasal 1338 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian.⁵

Kontrak elektronik lahir setelah adanya proses penawaran dan penerimaan diantara para pihak yang ingin bertransaksi. Menurut Wirjono Pradjodikoro, “bahwa persetujuan terjadi bila suatu penawaran yang diikuti oleh suatu

⁵ Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung; Widya Padjajaran, 2009, hlm. 69-70.

penerimaan.”⁶ Oleh karena itu bentuk penawaran penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) merupakan kegiatan yang penting dari lahirnya suatu transaksi. Penawar yang selanjutnya disebut sebagai *offeror* merupakan pihak yang menawarkan produk yang ia jual kepada penerima tawaran yang selanjutnya disebut sebagai *offeree*. Pada dasarnya penawaran merupakan suatu bentuk pernyataan *offeror* kepada *offeree* untuk menawarkan produk yang dijual, dengan cara memberikan informasi secara detail terhadap produk yang ditawarkan tersebut. Informasi yang ditawarkan dapat berupa harga, gambar barang, serta informasi-informasi lain yang sifatnya menjelaskan segala aspek produk tersebut. Bentuk penawaran dapat ditemukan di dalam suatu *website e-merchant* atau dikenal sebagai jaringan perdagangan *online* bahkan penawar dapat mengirimkan bentuk penawarannya melaalui *e-mail* kepada penerima.

Offeror dalam menawarkan produknya, harus menjelaskan informasi terkait produknya sebagai bentuk penawaran, sehingga Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjelaskan informasi apa saja yang harus disediakan oleh *offeror*:

- (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan;
- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan;
- (3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi;
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim; dan
- (5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Suatu penawaran dapat dikatakan berakhir apabila *offeror* tidak mendapatkan penerimaan dari pihak *offeree*. Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No

⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta;Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 54.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan mengenai kapan waktu proses penawaran dan penerimaan terjadi:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 8 UU ITE ini menjelaskan bahwa selama tidak ditentukan oleh kedua belah pihak kapan waktu untuk mengirimkan jawaban, maka waktu pengiriman dilihat dari saat informasi ke alamat *e-mail* yang dituju. Setelah *Offeror* melakukan penawaran, penerima penawaran dapat melahirkan suatu kontrak. Penerimaan penawaran dapat berbentuk sebuah konfirmasi yang dikirim melalui *e-mail* maupun dapat dilakukan konfirmasi secara langsung didalam *website e-merchant* dengan cara *click wrap*, atau dengan cara-cara yang ditentukan langsung oleh *offeror*. Ada tiga bentuk reaksi dari penerima secara *online*, yaitu menerima tawaran, menolak tawaran, dan melakukan *contract-offer*.⁷ Proses penerimaan merupakan proses akhir dari suatu penawaran karena dari situlah timbul sebuah

⁷ Rosa Agustina, "Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Gloria Juris*, Vol 8, No 1, 2008, hlm. 9.

kesepakatan yang menghasilkan suatu perjanjian (asas konsensualisme). Dasar terjadinya suatu penerimaan tertulis diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Syarat dalam isi kontrak yang ditawarkan oleh *offeror* memiliki sifat memaksa, dimana *offeree* diharuskan untuk membaca seluruh klausul yang ada di dalam kontrak tersebut sebelum melakukan penerimaan. *Offeree* memiliki hak untuk menerima ataupun menolak isi klausul yang ditawarkan oleh *offeror*. *Offeree* dapat membaca isi klausul dengan cara menekan tombol *link hypertext* tertentu yang bertuliskan *terms and condition* atau syarat dan ketentuan, sehingga apabila *offeree* tidak setuju maka tidak akan pernah melahirkan suatu kontrak dan apabila *offeree* setuju maka akan melahirkan suatu kontrak. Persetujuan yang dilakukan oleh *offeree* dapat berbentuk pernyataan atau penegasan yang langsung ditampilkan dilayar komputer pengguna *website e-merchant*. Persetujuan lainnya dapat berupa *text* yang dikirim dan proses persetujuannya langsung dilakukan di *e-mail*.⁸ Cara melakukan persetujuan dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Site Disclaimer

Terms of Use

There were recent changes to the *Terms of Use*. Please review the new *Terms of Use* below. You must accept the following to continue.

Terms of Use

By using this website, you accept the following policies, terms and conditions:

1. [Privacy Policy](#) -- this document explains your privacy on this website.
2. [Terms of Use](#) -- this document explains your rights and obligations on this website.

I agree with these terms *

Continue

Sumber : Drupal, https://www.drupal.org/project/site_disclaimer, diakses pada tanggal 1 November 2019

Proses penerimaan yang telah dilakukan oleh *offeree* dikomunikasikan langsung kepada pihak *offeror* sehingga kontrak dapat berlaku bagi kedua pihak. Menurut teori *postal rule*, bahwa suatu penerimaan harus dikomunikasikan

⁸ Emmy Latifah, “E-Contract dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, *Jurnal Syiar Hukum* Vol 9, No 3, 2007, hlm. 239.

kepada *offeror*. Teori *postal rule* ini hanya dapat diterapkan pada *the letters which have been properly stamped and addressed*⁹, dengan maksud telah jelas ditujukan ke alamat *e-mail* mana yang akan dikirim jawaban penerimaannya. Hal ini berhubungan dengan waktu pengirimannya. Kontrak elektronik yang dilakukan melalui *e-mail* harus tunduk pada teori ini, dimana suatu kontrak elektronik lahir pada saat jawaban atas penerimaan tersebut dikirimkan bukan pada saat jawaban atas penerimaan diterima oleh *offeree*.¹⁰ Mengingat proses penawaran dan penerimaan merupakan proses penting dari lahirnya sebuah perjanjian maka, para pihak tetap harus mengikuti syarat sah perjanjian mulai dari hal subjek hukum maupun objek yang diperjual belikan.

C. LAHIRNYA KONTRAK ELEKTRONIK

Pada dasarnya perjanjian elektronik sama dengan perjanjian yang dibuat secara konvensional yang mana harus memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan kontrak tersebut kontrak yang sah secara hukum, namun pembedanya kontrak elektronik dilakukan secara *online* yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Adanya UU ITE membantu untuk menjelaskan sahnya kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pasal 1 Angka 17 UU ITE menyatakan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang memuat prosedur. Prosedur tersebut memuat data yang kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpan, menerima maupun mengirim data maupun informasi yang terkait.

Dasar pengaturan kontrak elektronik tertuang pada UU ITE, namun sistem elektronik diatur dalam PP PSTE. Pasal 47 ayat (3) PP PSTE menjelaskan persyaratan kontrak elektronik sebagai berikut:

- Kontrak elektronik dianggap sah, apabila :
- a. terdapat kesepakatan para pihak;

⁹ Natasya Yunita S, "Formasi/Terjadinya Hubungan Kontraktual Menurut Sistem Hukum Inggris", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 04, No 2, 2014, hlm. 22

¹⁰ Glenn Biondi, "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) berdasarkan Hukum Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Tahun 2016 hlm. 9

- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait isi dari kontrak elektronik dimana informasi yang ada di dalamnya harus dibuat sejelas mungkin sehingga tidak menimbulkan multitafsir terhadap klausul kontrak elektronik yang telah dibuat. Informasi yang dibuat harus disediakan secara lengkap dan jelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi, terkait waktu pengembalian barang karena cacat maupun tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan maupun disepakati. Pelaku usaha dalam hal ini juga harus menginformasikan terkait pengiriman barang yang telah dipesan oleh konsumen, tujuannya adalah agar konsumen mengetahui setiap proses agar timbulnya rasa kepercayaan di antara para pihak.

Kontrak lahir setelah tercapainya proses penawaran dan penerimaan di antara para pihak, demikian juga dengan kontrak elektronik yang secara otomatis juga akan lahir setelah melalui proses tersebut. Suatu kontrak dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik apabila memenuhi unsur-unsur yang berupa:¹¹

1. ada kontrak yang sifatnya campuran (*contractus sui generis*) yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa maupun peralihan hak;
2. kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media elektronik;
3. pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak yang membuat dan melaksanakannya;
4. terjadinya kontrak secara elektronik dalam sistem maupun jaringan publik;
5. sistem atau jaringan publik yang menjadi tempat terjadinya kontrak secara elektronik dalam sistem atau jaringan publik; dan
6. kontrak itu terlepas dari batas wilayah atau yuridiksi nasional dan persyaratan lokal.

¹¹ Galuh Puspaningrum, "Konseptualisasi Pengaturan *E-Contract* di Indonesia", Makalah, Konferensi Nasional Hukum Perdata IV Palembang, 9 – 11 Oktober 2017.

Bentuk-bentuk kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan elektronik dapat berupa:¹²

1. Kontrak melalui elektronik mail (*e-mail*) adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi *e-mail*. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *e-mail* atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks;
2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *website* dan jasa *online* lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar dan monitor dan mentransmisikannya;
3. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*;
4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI), suatu pertukaran informasi bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*); dan
5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*. *Software* yang didownload melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang (*install*) dan calon pembeli ditanya tentang kesediannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif "*I accept*" atau "*I don't accept*". Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi *software* yang dikirim dalam suatu bungkus (package) misalnya disket atau *compact disc*.

Maka dapat diperjelas bahwa lahirnya sebuah kontrak elektronik dapat melalui *e-mail*, *website e-merchant*, maupun bentuk kontrak elektronik lainnya, sepanjang telah melalui proses penawaran dan penerimaan yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang sah.

D. PEMENUHAN SYARAT USIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Setiap proses melahirkan sebuah kontrak elektronik yang sah harus terlebih dahulu memenuhi syarat subjektif. Oleh karena itu pemenuhan syarat subjektifitas dalam sebuah perjanjian harus diperhatikan, mulai dari kesepakatan maupun

¹² Irma Melisa Simarmata, "Aspek Hukum *E-Contract* Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2016, hlm. 34-35.

kecakapan. Pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap hukum agar setiap tindakan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Cakap dalam hal ini adalah telah dewasa untuk melakukan segala perbuatan hukum. Pada dasarnya setiap pribadi manusia (*natuurlijke person*) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali dianggap tidak cakap menurut undang-undang seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum.¹³

Sistem hukum di Indonesia melihat kecakapan seseorang dilihat dari beberapa aspek pengaturan yang berlaku, sehingga cakap hukum dapat di artikan bahwa seseorang yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah, atau perbuatan hukum lainnya sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya. Batas usia seseorang dapat dikatakan cakap hukum berdasarkan beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴

1. Pasal 330 KUH Perdata

Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa seseorang belum dewasa apabila seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan. Ketika seseorang tersebut belum mencapai umur 21 tahun namun telah melakukan perkawinan maka dianggap telah dewasa dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, apabila perkawinan tersebut telah bubar sebelum ia genap berumur 21 tahun maka ia tetap dianggap sebagai seseorang yang telah dewasa.

2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1), anak yang berada pada kekuasaan orang tua adalah anak yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun dan belum melangsungkan perkawinan karena dianggap belum bisa diberi tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum. Namun jika anak

¹³ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hal 54.

¹⁴ Ilma Fitriana, "Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2016, hlm. 54-57.

yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sudah melangsungkan perkawinan, maka dianggap telah dapat bertanggungjawab atas perbuatan hukum.

3. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Anak dapat dikatakan dewasa ketika ia telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut belum melangsungkan perkawinan, tidak cacat mental maupun fisik. Apabila seseorang telah genap berusia 21 tahun namun mengalami cacat mental maka dianggap tidak cakap hukum. Jika seseorang belum genap berusia 21 tahun namun telah melangsungkan pernikahan, maka dianggap telah cakap hukum karena dapat bertanggung jawab atas dirinya.

4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Seseorang dinyatakan telah dewasa dan dapat membuat akta di hadapan notaris apabila ia genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melakukan perkawinan dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak yang menghadap harus dikenal oleh notaris atau dikenalkan dengan batasan umur dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Keterangan ini harus ditulis secara tegas di dalam akta.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Anak yang telah genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan dapat memilih sendiri kewarganegaraan apabila anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan kedewasaan dan kematangan berpikir seseorang untuk mengambil keputusan ketika memasuki usia 18 tahun.

Para pihak di dalam transaksi elektronik harus memenuhi unsur kecakapan untuk mengetahui kontrak elektronik yang dibuat dapat dikatakan kontrak yang sah apabila dibuat oleh pihak yang belum dewasa secara hukum. Suatu kontrak yang dibuat secara hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak

yang bertransaksi, maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUH Perdata dan apabila salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat memunculkan konsekuensi hukum.¹⁵

Apabila dilihat dari syarat terbentuknya suatu kontrak dalam pasal 1320, dapat dilihat bahwa suatu kontrak lahir akibat dari adanya suatu kesepakatan. Kesepakatan yang di maksud adalah bahwa para pihak menyatakan pernyataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain saling bersesuaian kehendaknya. Kesepaakaan harus bersifat bebas, artinya tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, maupun adanya penipuan atau disebut sebagai cacat kehendak dari pihak lainnya yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian terdapat cacat kehendak maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Suatu kontrak lahir atas dasarnya kesepakatan yang didukung oleh adanya kepercayaan diantara para pihak yang bertransaksi.

Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat yang kedua mengenai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kecakapan yang dimaksud adalah untuk dapat melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Standar seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap adalah diukur dari usia kedewasaan dan tidak dibawa pengampuan. Dasar dari seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap dilihat dari Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa setelah ia berusia 21 tahun.

Beberapa undang-undang juga menjelaskan mengenai batasan umur seseorang dikatakan sebagai subjek hukum yang dewasa. Salah satunya seperti dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut menjelaskan seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Ini berbeda dengan KUH Perdata yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa ketika ia telah berumur 21 tahun. Mengingat banyaknya syarat kedewasaan seseorang yang diatur dalam undang-undang di Indonesia yang membuat banyaknya pertentangan maka, dalam

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 33-34

perbuatan hukum mengenai batas umur dewasa dapat menerapkan asas-asas hukum¹⁶ yaitu *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori*. Apabila dilihat dari asas ini maka, unsur kedewasaan dalam KUH Perdata dapat dikesampingkan apabila ada undang-undang yang mengatur terkait kedewasaan seseorang dalam hal tertentu yang tidak dijelaskan lebih rinci dalam KUH Perdata.

Terdapat akibat hukum bagi perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap yang ditujukan kepada satu orang atau lebih tertentu adalah batal demi hukum.¹⁷ Suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap dapat dibatalkan dengan alasan untuk melindungi pihak lainnya yang cakap dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap.

Terkait Pasal 1320 KUH Perdata ayat (3) dan (4) terkait hal tertentu dan klausula yang halal merupakan penjelasan mengenai objek perjanjian. Suatu hal tertentu menjelaskan mengenai prestasi yang menjadi pokok dari sebuah kontrak, untuk mengukur kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh para pihak.¹⁸ Dasar dari suatu objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1332-1334 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

- A. Pasal 1332 KUH Perdata:
Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.
- B. Pasal 1333 KUH Perdata:
Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.
- C. Pasal 1334 KUH Perdata:
Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan

¹⁶ Shela Widhiastuti, Imam Kuswahyono, Faktor Penyebab Tidak dikabulkannya Permohonan Pendaftaran Tanah bagi Pemohon yang Belum Berusia 21 Tahun, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014, hlm. 12.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta; Kencana, 2010, hlm. 189.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 191.

warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 169, 176, dan 178.

Dilihat dari substansi pasal di atas, suatu perjanjian harus memiliki adanya suatu objek. Terpenuhinya objek perjanjian juga sebagai terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban) di antara para pihak yang bertransaksi. Adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu kontrak menjelaskan, agar suatu kontrak mempunyai kekuatan mengikat yang sah bagi para pihak, maka keempat syarat tersebut harus terpenuhi. Mengingat keempat syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, sehingga semua syarat harus terpenuhi untuk menjadikan kontrak tersebut kontrak yang sah secara hukum. Terdapat konsekuensi hukum apabila salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu tidak dapat lahirnya sebuah kontrak, maupun kontrak tersebut dapat digugat karena lahirnya kontrak yang tidak sesuai.

Usia merupakan salah satu unsur subjektif dalam suatu perjanjian. Ini juga tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata pasal yang kedua mengenai kecakapan dimana salah satu unsur kecakapan adalah usia kedewasaan seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Undang-undang di Indonesia sebagian besar menetapkan batas usia kedewasaan seseorang dengan usia 21 tahun menjadi tolak ukur kedewasaan. Ini didasarkan pada Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata. Batas kedewasaan seseorang dalam transaksi elektronik tidak diatur secara jelas di dalam UU ITE, dan syarat untuk membuat suatu kontrak elektronik adalah dilakukan oleh pihak yang cakap, maka kedewasaan dalam kontrak elektronik dapat mengacu pada KUH Perdata yaitu 21 tahun.¹⁹

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui media elektronik dalam suatu layanan atau *website e-merchant* dimana kemungkinan besar tidak memerlukan pencantuman umur di dalamnya. Penyebab dari tidak diperlukannya pencantuman usia dalam *website e-merchant* dikarenakan nominal dari transaksi yang tidak terlalu besar dan masih

¹⁹ Mersetyawati C.M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan melalui Internet ditinjau dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol 6, No 9, 2018, hlm. 116

dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Salah satu contoh transaksi elektronik yang dilakukan pada www.palasarionline.com yang mana *website e-merchant* tersebut tidak memberikan syarat usia terhadap calon pembeli, namun terdapat syarat calon pembeli harus berumur minimal 18 tahun.²¹ Syarat ini dibuat agar para calon pembeli tetap harus sadar akan perbuatan hukum yang ia lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada umumnya *website e-merchant* memang memberikan syarat umur yang harus dilakukan sebelum dilakukannya transaksi, yang mana persetujuan tersebut secara langsung akan keluar pada layar komputer untuk disepakati baru akan lanjut ke proses selanjutnya. Proses ini dilakukan bersamaan dengan proses penawaran, dengan maksud apabila tidak sesuai maka tidak akan melanjutkan proses selanjutnya. Sehingga kecakapan dalam transaksi elektronik dapat terlihat pada saat pengisian *form* maupun pada transaksi penawaran.


Salah satu penelitian yang dilakukan pada situs jual beli elektronik *ebay.com* maupun *website amazon* menunjukkan bahwa seseorang yang belum genap 18 tahun tidak dapat melakukan transaksi melalui *ebay* karena di Amerika Serikat kategori anak adalah mereka yang berumur 8-18 tahun, sehingga segala perbuatannya harus diwakili oleh orang tua maupun wali dari anak tersebut.²² Oleh karena itu itu seseorang harus genap usia 18 tahun ke atas agar dapat melakukan transaksi elektronik melalui *ebay* maupun situs *website amazon* lainnya.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Nova Liana Devi, “Analisis Terhadap Pengertian Anak Nakal Yang Diatur Dalam Pasal 1 Angka (2) Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, Skripsi, Universitas Lampung, 2010, hlm. 14.

Gambar 3. Usia Dalam E-Merchant



Gambar 3 menunjukkan bahwa *e-merchant ebay, Amazon, BestBuy, dan etsy* mengharuskan para penggunanya untuk memenuhi kriteria usia 18 tahun dalam melakukan transaksi, sedangkan *Amazon* secara khusus mengharuskan seseorang berusia 21 tahun apabila ingin membeli produk beralkohol. Batasan ini mengacu pada regulasi Amerika Serikat yang memberikan batasan usia dewasa adalah 18 tahun. Sedangkan *Banggood* dan *Alibaba* berasal dari china yang mana memberi batas usia seseorang dewasa adalah 16 tahun. *Flipkart* berasal dari Singapura dan *Jabong* berasal dari India yang mana kedua negara tersebut juga memberikan batasan seseorang dinyatakan dewasa apabila telah berusia 18 tahun. Sedangkan untuk *Bukalapak* dan *OLX* yang ada di Indonesia juga mensyaratkan batas usia yaitu 18 tahun. Apabila dilihat dari segi umur dalam transaksi elektronik pada kenyataannya memang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam KUH Perdata.

Adanya beragam aturan-aturan hukum yang menetapkan usia kedewasaan seseorang yang berbeda, maka perlu adanya patokan usia kedewasaan yang kemudian dijelaskan oleh Rasjim Wiraatmaja:²³

Dalam BW, kedewasaan dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah

²³ Firma Aryati Septerisya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan UU ITE", Skripsi, Universitas Pasundan, 2017, hlm. 58-59.

menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*). Karena anggapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, demi kepastian hukum agar tidak ada keragu-raguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun. Patokan 21 tahun untuk mengukur kedewasaan di Indonesia dimulai sejak tahun 1905.

Pasal 330 dan 1320 KUH Perdata mengatur bahwa jika seseorang yang telah dinyatakan dewasa dengan usia 21 tahun maka ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu seseorang yang telah berumur 21 tahun telah dewasa dan dianggap telah mampu untuk merumuskan kehendaknya dengan matang dan dapat mengetahui konsekuensi hukum atas kehendaknya tersebut. Adanya pemenuhan usia dalam suatu perjanjian menjamin adanya kepastian hukum. Kedewasaan sangat diperlukan bagi seseorang untuk dapat berfikir secara matang terhadap apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya, serta dengan telah dewasanya seseorang dapat memahami kontrak elektronik yang telah disediakan agar tidak terjadi multitafsir yang dapat menyebabkan kontrak elektronik dibatalkan. Oleh karena itu terpenuhi tidaknya syarat usia dalam transaksi elektronik sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga unsur kepercayaan di antara para pihak sangat diperlukan. Padahal UU ITE dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Apabila diartikan secara gramatikal dalam UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan transaksi *E-commerce*. Setiap orang dalam undang-undang ini dimaksud adalah tidak dibatasi oleh usia tertentu. Karena UU ITE

tidak mengatur mengenai batas usia seseorang dapat melakukan transaksi *E-commerce*, maka pengaturan mengenai usia dalam UU ITE harus mengikuti KUH Perdata yaitu 21 tahun.

Apabila terbukti adanya kontrak elektronik yang dibuat oleh pihak yang belum dewasa maupun tidak cakap hukum dalam bertindak, maka kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak yang tidak sah secara hukum yang mengikat sehingga dapat dimintakan suatu pembatalan. Seperti yang terlihat pada *e-merchant* yang ada di atas, yang apabila dilihat dari *terms and conditions* kesepuluh *e-merchant* menyatakan bahwa apabila terbukti tidak memenuhi unsur usia yang telah ditentukan maka, pihak *e-merchant* berhak untuk menghapus maupun menolak akun yang tidak sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap akun yang dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik tetap sah dan mengikat para pihak yang ada di dalamnya selama terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata dan apabila terdapat unsur subjektif dalam pasal ini yang tidak terpenuhi dalam transaksi elektronik maka kontrak yang telah dibuat dapat diminta pembatalan. Kontrak elektronik juga dianggap sah sepanjang para pihak dalam transaksi elektronik tidak mempermasalahkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata²⁴ sehingga para pihak tetap dapat melanjutkan perjanjian yang telah dibuat.

E. PENUTUP

E-Commerce merupakan perdagangan elektronik melalui *E-Merchant* sebagai perantara penjualannya. Pada dasarnya transaksi elektronik sama dengan transaksi yang dilakukan pada umumnya, tetapi transaksi elektronik tidak membutuhkan tatap muka secara langsung. Pengaturan terkait transaksi *E-Commerce* juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan transaksi elektronik harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Identitas para pihak dalam *E-Commerce* sulit untuk dibuktikan apakah para pihak yang bertransaksi cakap maupun dewasa dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 88.

melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu kedewasaan sangat penting mengingat jumlah pengguna internet dalam hal jual beli secara elektronik meningkat. Pentingnya kedewasaan seseorang menyangkut setiap proses transaksinya untuk menjadikan perjanjian di dalamnya sah secara hukum, mulai dari proses penawaran, penerimaan, hingga lahirnya kesepakatan di antara para pihak. Aspek kedewasaan menjadi penting karena menyangkut pertanggungjawaban para pihak, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. UU ITE tidak memberikan batasan seseorang dikatakan dewasa dalam melakukan transaksi, sedangkan KUH Perdata memiliki pengaturan yang berbeda terkait usia dewasa seseorang. Apabila diartikan secara gramatikal dalam UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan transaksi *E-commerce*. Setiap orang dalam undang-undang ini dimaksud adalah tidak dibatasi oleh usia tertentu. Karena UU ITE tidak mengatur mengenai batas usia seseorang dapat melakukan transaksi *E-commerce*, maka pengaturan mengenai usia dalam UU ITE harus mengikuti KUH Perdata yaitu 21 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, Shinta. 2009. *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung; Widya Padjajaran.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta;Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Lukman, dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.

Makalah (Jurnal/Konferensi):

Agustina, Rosa. 2008. “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Gloria Juris* Vol 8, No 1, hlm. 4-16.

Lamber, Mersetyawati C.M. 2018. “Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol 6 No 9, hlm. 134-144.

Latifah, Emmy. 2007. “*E-Contract* dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, *Jurnal Syiar Hukum* Vol 9, No 3, hlm. 232-247.

Puspaningrum, Galuh, “Konseptualisasi Pengaturan *E-Contract* di Indonesia”, Makalah, Konferensi Nasional Hukum Perdata IV Palembang, 9-11 Oktober 2017.

Sumargono. 2011. “Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* Vol. 1, No 1, hlm. 1-11.

Widhiastuti, Shela dan Imam Kuswahyono. 2014. “Faktor Penyebab Tidak dikabulkannya Permohonan Pendaftaran Tanah bagi Pemohon yang Belum Berusia 21 Tahun”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 1-21.

Yunita S, Natasya. 2014. “Formasi/Terjadinya Hubungan Kontraktual Menurut Sistem Hukum Inggris”, *Jurnal Hukum Prioris* Vol 4, No 2, hlm. 175-203.

Laporan Penelitian (Skripsi/Tesis):

Biondi, Glen. 2016. “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Devi, Nova Liana. 2010. “Analisis Terhadap Pengertian Anak Nakal yang diatur Dalam Pasal 1 Angka (2) Huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, Skripsi, Universitas Lampung.

Fitriana, Ilma. 2016. “Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Firma Aryati Septerisya, 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan UU ITE”, Skripsi, Universitas Pasundan.

Simarmata, Irma Melisa. 2016. “Aspek Hukum E-Contract Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Internet:

Anonim, “Profil Pengguna Internet Indonesia”, <http://puskakom.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Survey-APJII-2014-v2.pdf>, diakses tanggal 17 Agustus 2019.

Drupal, “*Site Disclaimer*”, https://www.drupal.org/Project/Site_Disclaimer, Diakses 1 November 2019.

Katadata.co.id, “Survey Mercant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-E-Commerce-didominasi-usia-muda>, diakses Tanggal 08 Agustus 2019